

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2014

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2014

SALINAN



NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan peran, fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan Peraturan Daerah Kota Sukabumi, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu disesuaikan kembali dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak azasi manusia.
6. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berada di Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Sat. Pol. PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah.

10. Tindak

10. Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Pendidikan dan Pelatihan PPNS yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PNS di bidang Penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.
13. Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan perundang-undangan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan Tindak Pidana terhadap pelanggaran peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai kewenangan :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. melakukan penyitaan barang bukti;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil seorang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS juga mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tindak pidananya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, PPNS melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui kegiatan operasional Penyidikan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menyampaikan

- a. menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penyidik yang diteruskan kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama dengan Penyidik sesuai kewenangan masing-masing;
- c. mendapatkan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan dari Penyidik;
- d. menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik untuk selanjutnya diteruskan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menghadirkan Penyidik dalam penyelenggaraan gelar perkara;
- f. menyampaikan pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada Penyidik dengan tembusan kepada penuntut umum;
- g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- h. menyelenggarakan rapat secara berkala dengan menghadirkan Penyidik.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) PPNS di samping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian juga diberikan uang insentif setiap bulannya.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Pasal 8

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. membuat Berita Acara setiap tindakan yang meliputi :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang bukti;
 4. pemeriksaan saksi;
 5. pemeriksaan tempat kejadian;
 6. pengambilan sidik jari dan pemotretan.
- c. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Kepala Sat. Pol. PP dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerjanya masing-masing.

BAB IV

SYARAT PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Syarat pegawai negeri sipil dapat diangkat menjadi PPNS, adalah sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda, III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lainnya;
 - d. bertugas

- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit Pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengajuan pegawai negeri sipil sebagai PPNS mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c belum terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan calon PPNS dengan pangkat Pengatur, II/c dan pendidikan paling rendah diploma 3.

Pasal 10

Calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diangkat oleh Menteri atas usul Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Demi

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi PPNS, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan PPNS yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PPNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 12

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi PPNS diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Pasal 13

Dalam hal terjadi mutasi PPNS ke luar Daerah, Kepala Daerah melaporkan mutasi PPNS dimaksud kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 14

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. tidak lagi bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; atau
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri disertai dengan alasannya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, mutasi, dan pemberhentian PPNS, serta bentuk, ukuran, warna, dan format kartu tanda pengenal diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah

BAB V

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat

- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sat. Pol. PP.

BAB VI

KODE ETIK PPNS

Pasal 17

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip :
- integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab;
 - kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
 - objektivitas, yaitu menjunjung tinggi kesamaan hak dalam pelaksanaan tugas;
 - independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik.

Pasal 18

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi :

- mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- menjunjung

- b. menjunjung tinggi hukum dan norma yang berlaku di masyarakat;
- c. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- d. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- e. memperlakukan semua orang sama di mata hukum;
- f. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya terkait dalam penyelesaian perkara;
- j. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- k. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 19

Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Tim Kehormatan Kode Etik PPNS yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS;
- c. menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik;
- d. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Kepala Daerah;
- e. menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Sat. Pol. PP secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

Pasal 21

Tata cara pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik PPNS diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Penyidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan terhadap Penyidik untuk melaksanakan Penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 24 November 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 24 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2014 NOMOR 7

